

PPS - PENGGANTIAN  
2023

Kpts KPU No 13 TAHUN 2023: 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENGGANTIAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)  
KABUPATEN KLATEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 Ayat 2 PKPU Nomor 8 Tahun 2022, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang Penggantian anggota PPS Kabupaten Klaten untuk Pemilu Tahun 2024.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2022; PKPU Nomor 8 Tahun 2022; BA Pleno Nomor 18/PP.04.1-BA/3310/2023; BA Pleno Nomor 20/PP.04.1-BA/3310/2023.

Dalam Keputusan diatur tentang : Menetapkan dan Mengangkat :

No	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
1.	Alfin Setiawan	Laki-laki	DK. Cinde RT 002/ RW 008 Pluneng, Kebonarum
2.	Suwadi	Laki-laki	Jembungan RT/RW 001/001, Desa Kebonaras, Kec. Maisrenggo

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Februari 2023.